



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

STANDAR OPREASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERIAN BANTUAN ALAT OLAHRAGA KEPADA PEMUDA DAN PELAJAR

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratu Kalinyamatan – Demaan, Jepara ☎ 59184 ☎ (0291) 591238, 591339
☎ (0291) 593374 web : <https://disdikpora-jepara.org> email: info@disdikporajepara.org

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA	NOMOR SOP	061.1 /02
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 Februari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara  ALI HIDAYAT, S.Pd, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 197105091995031001
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	Judul SOP	Pemberian Bantuan Alat Olahraga Kepada Pemuda Dan Pelajar

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026; 7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;	Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Bidang Lain	- Komputer dan Printer - ATK - Jaringan Wifi - Meja Kursi - Ruang Tunggu - Ruang Menyusui - Smooking Room - Toilet

PERINGATAN	PENCATATAN
• Diajukan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Kepemudaan kepada Kepala Dinas; • Mendapat Persetujuan dari Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggran.	• Merekap Ajuan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Kepemudaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas; • Merekap berita acara serah terima barang; • Merekap pengambilan dokumentasi.

PEMBERIAN BANTUAN ALAT OLAHRAGA KEPADA PEMUDA DAN PELAJAR

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Persyaratan / Kelengkapan	Mutu Buku		Ket
		Pemohon	Umpeg	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi		Waktu	Output	
1	Pengajuan secara resmi dari satuan pendidikan dan Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Kepemudaan kepada Kepala Dinas;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
2	Berkas Pengajuan di terima Bidang Umum dan Kepegawaian untuk di agendakan kepada Kepala Dinas						Berkas Persyaratan	1 Hari		
3	Berkas Pengajuan Mendapat Disposisi dari Kepala Dinas;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
4	Kepala Dinas Meneruskan Kepada Bidang yang Menangani;						Berkas Persyaratan	1 Hari		
5	Bidang yang Menangani Merespon Berkas Pengajuan yang Masuk						Berkas Persyaratan	2 Hari		
6	Apabila Pengajuan disetujui pemohon mengisi berita acara serah terima barang dan pengambilan dokumentasi;						Berita Acara Serah Terima Barang	1 Hari	Pengesahan	
7	Pemberian Bantuan tersebut dapat diberikan selama anggaran masih tersedia.						Serah Terima Barang & Dokumentasi	1 Bulan		